



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI I
MEDAN

P U T U S A N NOMOR : 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mahendra Kristiyono.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/ 11070063461185.
Jabatan : Pama Pendam.
Kesatuan : Pendam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 2 November 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Cut Nyak Dien Km. 19 Kota Binjai Prov. Sumut.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut dibawah ini

Memperhatikan: 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/AD/K/I-02/III/2019 tanggal 28 Februari 2019 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun Dua ribu tujuh belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jln. Bantara Lk. I Kel. Berngam, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letda Inf dan dilanjutkan dengan mengikuti Diksarcab Infanteri di Bandung, setelah selesai Diksarcab ditugaskan di Yonif 123/RW, dan setelah

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali mengalami mutasi penugasan, pada saat peristiwa yang menjadikan perkara ini bertugas di Pendam I/BB dengan pangkat Kapten Inf NRP 11070063461185, jabatan Katim Proddok Laknis.

- b. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2011 bertempat di Makassar, Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-5 (Sdri. Nabila Indah Rahayu Patty, S.E.), sesuai prosedur Persyaratan Administrasi Nikah, Talak, Ceraidan Rujuk di lingkungan TNI AD dengan dilengkapi Surat Ijin Nikah dari Danyonif 100/Raider selaku Dansat Terdakwa saatitu dengan Nomor SIN/03/1/2011 tanggal 28 Januari 2011 dan Kutipan Akta Nikah dari KUA Wajo Nomor 177/30/111/2011 tanggal 16 Maret 2011 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki atas nama Sdr. Adhiyastha Alvaro Andrana Patty(umur 4 tahun).
- c. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tanggal Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri.Nabila Indah Rahayu Patty, S.E.) baik-baik saja akan tetapi lama kelamaan hubungan rumah tangga tersebut mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang menurut Terdakwa disebabkan oleh Saksi-5 kurang memperhatikan dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri secara maksimal, tidak dapat mengurus anak dengan baik, tidak tunduk kepada Terdakwa sebagai kepala rumah tangga bahkan sering menantang dan melawan dan tidak pernah merasa puas tentang kebutuhan ekonomi keluarga yang Terdakwa berikan.
- d. Bahwa pada sekira bulan Juni tahun 2016 bertempat di Kafe K-3 (karaoke keluarga),Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Suyani alias Yani) janda anak satu yang bekerja sebagai kasir di kafe tersebut, kemudian Terdakwa curhat kepada Saksi-2 dengan mengatakan bahwa istrinya tidak pandai mengurus suami, dirinya tidak nyaman dan tidak merasa cocok dengan istrinya dan sedang dalam proses perceraian sehingga Saksi-2 merasa kasihan.
- e. Bahwa selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Suyani alias Yani) berlanjut ke hubungan berpacaran hingga akhirnya sepakat melanjutkan kejenjang pernikahan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saksi-4 (Sdr. H. Ahmad Nasir) di Jin. Bantara Lk. I Kel. Berngam, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi-5 (Sdri. Nabila Indah Rahayu Patty, S.E.) selaku istri pertamanya dan juga tanpa seijin dan sepengetahuan dari kesatuan Terdakwa dalam hal ini Pendam I/BB.
- f. Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Suyani alias Yani),Pembimbing Pernikahan adalah Saksi-4 (Sdr. H. Ahmad Nasir), Wali Nikah adalah Saksi-3(Sdr. Junaidi) yang merupakan adik kandung Saksi-2 karena bapak kandung Saksi-2 telah meninggal dunia pada tahun 2012 (Surat Keterangan Kematian Nomor 470.55/SD/II/2019tanggal 01 Februari 2019), Saksi pernikahan adalah Sdr. Zuarmansyah dan Sdr.Syarifuddin dengan Mahar berupa uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),Ijab Kabul

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan Saksi-3 "Saya nikahkan kakak kandung saya Yani Binti Sumaji padamu maharnya lima puluh ribu rupiah tunai", sedangkan Ijab Kabul yang diucapkan Terdakwa "Saya terima nikah Yani Binti Sumaji Maharnya lima puluh ribu rupiah Tunai" kemudian para Saksi mengatakan sah dan pernikahan tersebut dibuatkan Surat Keterangan Nikah tanggal 23 Januari 2017.

- g. Bahwa setelah pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Suyani alias Yani) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2017, selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2017 dari satuan Pendam I/BB mengizinkan Terdakwa untuk melakukan perceraian dengan Saksi-5 (Sdri. Nabila Indah rahayu Patty, S.E) sesuai dengan Surat Ijin Cerai Nomor SIC/1/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 dan sebagai tindak lanjutnya terbit Akta Cerai dari Pengadilan Agama Medan Nomor 38/AC/2018/PA.Mdn tanggal 10 Januari 2018.
- h. Bahwa perbuatan Terdakwa menikah untuk kedua kalinya dengan Saksi-2 (Sdri. Suyani alias Yani) padahal Terdakwa masih mempunyai ikatan pernikahan dengan Saksi-5 (Sdri. Nabila Indah Rahayu Patty, S.E.) dan saat itu belum bercerai, seharusnya tidak boleh dilaksanakan karena pernikahan Terdakwa dan Saksi-5 merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-2 apalagi pernikahan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi-5 dan juga tanpa seijin dan sepengetahuan dari kesatuan Terdakwa yang dalam hal ini Pendam I/BB.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Oditur Militer tanggal 28 Mei 2019 yang diajukan kepada Pengadilan Militer I-02 Medan, agar Majelis Hakim menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa Mahendra Kristiyono Kapten Inf NRP 11070063461185 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :

"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP.
 - b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang :

1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 2) Surat:

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 4 (empat) lembar legalisir Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/30/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Nabila Indah Rahayu Patty.
- b) 1 (satu) lembar tanda tangan anggota Persit Nomor Reg PD I/XII/5/771/2011 tanggal 1 Desember 2011 atas nama Sdri. Nabila Indah Rahayu Patty.
- c) 1 (satu) lembar foto uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai mahar pernikahan.
- d) 1 (satu) lembar foto Surat Keterangan Nikah tanggal 23 Januari 2017.
- e) 1 (satu) lembar foto Surat Keterangan Kelahiran atas nama Afifa Debbie Girani tanggal 4 September 2017.
- f) 6 (enam) buah foto berpasangan Terdakwa dengan Sdri. Suyani Alias Yani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 32-K/PM.I-02/AD/III/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kapten Inf Mahendra Kristiyono NRP 11070063461185, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan. Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 UU No 25 tahun 2014 tentang

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Sdr. Suyani .

2) Surat-surat:

a) 4 (empat) lembar legalisir Kutipan Akta Nikah Nomor :

177/30/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Nabila Indah Rahayu Patty.

b) 1 (satu) lembar tanda tangan anggota Persit Nomor Reg PD I/XII/5/771/2011 tanggal 1 Desember 2011 atas nama Sdri. Nabila Indah Rahayu Patty.

c) 1 (satu) lembar foto uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai mahar pernikahan.

1 (satu) lembar foto Surat Keterangan Nikah tanggal 23 Januari 2017.

d) 1 (satu) lembar foto Surat Keterangan Kelahiran atas nama Afifa Debbie Girani tanggal 4 September 2017.

e) 6 (enam) buah foto berpasangan Terdakwa dengan Sdri. Suyani Alias Yani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor :APB/32-K/PM I-02/AD/VII/2019 tanggal 13 Juni 2019.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor :Mband/16/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 dan Kontra Memori Banding dari Pensihat Hukum Terdakwa 16 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 32-K/PM. I-02/AD/III/2019 tanggal 13 Juni 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori banding nyamengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Medan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Penulisan Dasar Pidanaan

- a. Bahwa Yudex factie Pengadilan Militer I-02 Medan telah salah dalam menerapkan undang-undang sebagaimana mestinya, karena tidak menuliskan dasar pidana yang benar sebagai dasar hukum dari sebuah putusan, sebagaimana diatur dalam pasal 194 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1997. Yudex factie dalam putusannya jelas keliru dalam mencantumkan dasar pidana terhadap penjatuan pidana percobaan terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 4(empat)bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.
- b. Bahwa sebagaimana putusan Yudex factie hal. 32, Yudex factie telah mendasari pasal 14a KUHP sebagai dasar pidana penjatuan hukuman percobaan terhadap Terdakwa tanpa menyebutkan ayat dari pasal yang mengatur tentang hukuman percobaan dari 5 (lima) ayat yang terkandung dalam pasal 14a dan ayat yang mengatur tentang penjatuan hukuman percobaan adalah ayat (1), tetapi Yudex factie hanya menuliskan pasal 14a tanpa diikuti ayat yang mengaturnya yaitu ayat (1), sehingga dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut, maka sesuai pasal 194 ayat(2) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997, putusan berakibat batal demi hukum.

2. Putusan Tidak Memiliki Cukup Pertimbangan

- a. Bahwa Yudex factie dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa, ternyata tidak memiliki pertimbangan yang cukup. Yudex factie hanya mendasari bahwa Terdakwa telah meyesali perbuatannya dan merupakan satu-satunya prajurit di Pendam I/BB yang mempunyai keahlian mengendalikan dan mengoperasikan drone. Pertimbangan Yudex factie tersebut adalah pertimbangan yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi para saksi korban yaitu Saksi-V Nabila Indah Rahayu Patty, S.E. dan Saksi Suyani alias Yani (keduanya merupakan mantan Istri Terdakwa), karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kedua saksi korban dan anak-anaknya kini begitu menderita, padahal Terdakwa seorang Perwira TNI seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi prajurit bawahannya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa jelas menunjukkan tabiat dan moral yang sangat tidak baik sebagai seorang prajurit maupun sebagai kepala rumah tangga dan sama sekali tidak memiliki hati nurani karena seenaknya menceraikan isterinya hanya karena tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya.
- b. Bahwa Yudex factie juga tidak mempertimbangkan dengan cermat terhadap kriteria penjatuan pidana percobaan terhadap Terdakwa. Prof. Muladi memberikan pendapat tentang persyaratan tambahan dalam hal menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana yaitu apabila :
 - a) Terdakwa masih sangat muda (12-18 tahun).

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tindak pidana yang dilakukannya tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar.
 - c) Terdakwa tidak menduga bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar
 - d) Terdakwa melakukan tindak pidana karena adanya hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar
 - e) Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya.
 - f) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut
 - g) Terdakwa sudah sangat tua
 - h) Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa
 - i) Khusus untuk Terdakwa dibawah umur, Hakim kurang yakinakan kemampuan orangtua untuk mendidik.
- c. Bahwa dari kriteria-kriteria tersebut di atas, dapat disimpulkan penjatuhan pidana bersyarat atau percobaan terhadap seorang yang terbukti melakukan tindak pidana jika apabila perbuatannya masih dipandang ringan sifatnya yang akibatnya tidak menimbulkan kerugian yang besar. Akan tetapi Sesuai fakta-fakta persidangan akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan yang begitu besar terhadap para Saksi korban khususnya Saksi-V Nabila Indah Rahayu Patty, S.E. dan anaknya, sehingga sangatlah tidak pantas Terdakwa hanya dijatuhkan pidana percobaan, sehingga guna memberi efek jera Yudexfactie seharusnya memberi hukuman yang setimpal terhadap Terdakwa, sehingga tidak ada lagi korban di hari-hari berikutnya didalam kehidupan Terdakwa.
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon Pengadilan Militer Tinggi Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: Put/32-K/PMI-02/AD/III/2019 Tanggal 13 Juni 2019 dan mengadili sendiri dengan putusan baru:
- a. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan.
 - b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: Put/32-K/PMI-02/AD/III/2019 Tanggal 13 Juni 2019 dan mengakomodir Tuntutan Oditur Militer untuk menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Tentang Penulisan Dasar Pemidanaan.
 - a. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-02 medan pada tanggal 13 Juni 2019 dengan Nomor 32-K/PMI-02/AD/III/2019 tersebut telah diputuskan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku dan disertai pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa dalam

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 194 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- b. Bahwa Oditur Militer kurang cermat dalam mempelajari Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 32-K/PMI-02/AD/III/2019 tanggal 13 Juni 2019, karena jelas-jelas salinan putusan hanya berjumlah 31 halaman, sehingga apapun yang dimaksud oleh Oditur Militer menurut Penasihat Hukum Terdakwa menjadi kabur dan tidak jelas.
2. Putusan tidak memiliki cukup pertimbangan.
 - a. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 32-K/PMI-02/AD/III/2019 tanggal 13 Juni 2019 sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, putusan tersebut didasari atas pertimbangan hukumnya (Rechts Gronden) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.
 - b. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan cermat dalam mempelajari teori atau dogma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara aquo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normative sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara aquo, sehingga dalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang.
3. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam mengambil putusan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - b. Terdakwa sangat menyadari bahwa akibat dari perbuatannya yang rugi bukan hanya dirinya tetapi juga keluarga dan satuan.
 - c. Terdakwa masih muda, berkelakuan baik dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap satuan.
 - d. Terdakwa masih sangat diperlukan dalam kedinasan sebagai prajurit Pendam I/BB karena Terdakwa memiliki keahlian Tehnologi mengoperasikan Drown untuk pembuatan foto udara.
 - e. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran pidana maupun disiplin.
 - f. Surat Rekomendasi keringanan hukuman dari Kapendam I/BB Nomor: R/10/IV/2019 tanggal 18 April 2019.
 - g. Terdakwa mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang menderita sakit jantung yang mengharuskan Terdakwa berobat secara rutin setiap bulan ke Rumah Sakit (Surat Keterangan Dokter) terlampir.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan sesuai dengan tuntutan, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya yang menurut Oditur Militer Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa kurang cukup pertimbangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus pada bagian ini, tetapi akan menanggapi pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti atau tidak unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan, dengan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengambil putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Put/32 -K/PM I-02/AD/I 11/2019 Tanggal 13 Juni 2019, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”**, sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Berita Acara Sidang, perlu terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letda Inf dan dilanjutkan dengan mengikuti Diksarcab Infanteri di Bandung, setelah selesai Diksarcab ditugaskan di Yonif 123/RW, dan setelah beberapa kali mengalami mutasi penugasan, pada saat peristiwa yang menjadikan perkara ini bertugas di Pendam I/BB dengan pangkat Kapten Inf NRP 11070063461185, jabatan Katim Proddok Laknis.
2. Bahwa benar Tedakwa pada tanggal 15 Maret 2011 bertempat di Makassar, melangsungkan pernikahan dengan Saksi-5 (Sdri. Nabila Indah Rahayu Patty, S.E.), sesuai prosedur Persyaratan Administrasi Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk di lingkungan TNI AD dengan dilengkapi Surat Ijin Nikah dari Danyonif 100/Raider selaku Dansat Terdakwa saat itu dengan Nomor SIN/03/1/2011 tanggal 28 Januari 2011 dan Kutipan Akta Nikah dari KUA Wajo Nomor 177/30/111/2011 tanggal 16 Maret 2011 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki atas nama Sdr. Adhiyastha Alvaro Andrana Patty (umur 4 tahun).

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan, kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-5 (Sdri. Nabila Indah Rahayu Patty, S.E.), pada awalnya baik-baik saja akan tetapi lama kelamaan hubungan rumah tangga tersebut mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang menurut Terdakwa disebabkan oleh Saksi-5 kurang memperhatikan dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri secara maksimal, tidak dapat mengurus anak dengan baik, tidak tunduk kepada Terdakwa sebagai kepala rumah tangga bahkan sering menantang dan melawan dan tidak pernah merasa puas tentang kebutuhan ekonomi keluarga yang Terdakwa berikan.
4. Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan Juni tahun 2016 bertempat di Kafe K-3 (karaoke keluarga), berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Suyani alias Yani) janda anak satu yang bekerja sebagai kasir di kafe tersebut, kemudian karena Saksi-2 sering menemani bernyanyi akhirnya Terdakwa curhat kepada Saksi-2 dengan mengatakan bahwa istrinya tidak pandai mengurus suami, dirinya tidak nyaman dan tidak merasa cocok dengan istrinya dan sedang dalam proses perceraian, selanjutnya mengajak Saksi-2 menikah secara siri dan setelah bercerai secara sah baru menghadap Komandan Satuan.
5. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Suyani alias Yani), kemudian berpacaran hingga akhirnya melakukan pernikahan secara siri pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saksi-4 (Sdr. H. Ahmad Nasir) di Jin. Bantara Lk. I Kel. Berngam, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi-5 (Sdri. Nabila Indah Rahayu Patty, S.E.) selaku istri pertamanya dan juga tanpa seijin dan sepengetahuan dari kesatuan Terdakwa dalam hal ini Pendam I/BB.
6. Bahwa benar dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Suyani alias Yani), Pembimbing Pernikahan adalah Saksi-4 (Sdr. H. Ahmad Nasir), Wali Nikah adalah Saksi-3 (Sdr. Junaidi) yang merupakan adik kandung Saksi-2 karena bapak kandung Saksi-2 telah meninggal dunia pada tahun 2012 (Surat Keterangan Kematian Nomor 470.55/SD/II/2019 tanggal 01 Februari 2019), Saksi pernikahan adalah Sdr. Zuarmansyah dan Sdr. Syarifuddin dengan Mahar berupa uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Ijab Kabul yang diucapkan Saksi-3 "Saya nikahkan kakak kandung saya Yani Binti Sumaji padamu maharnya lima puluh ribu rupiah tunai", sedangkan Ijab Kabul yang diucapkan Terdakwa "Saya terima nikah Yani Binti Sumaji Maharnya lima puluh ribu rupiah Tunai" kemudian para Saksi mengatakan sah dan pernikahan tersebut dibuatkan Surat Keterangan Nikah tanggal 23 Januari 2017.
7. Bahwa benar Pangdam I/BB mengizinkan Terdakwa untuk melakukan perceraian dengan Saksi-5 (Sdri. Nabila Indah rahayu Patty, S.E) sesuai dengan Surat Ijin Cerai Nomor SIC/1/II/2017 tanggal 21 Februari 2017, kemudian Terdakwa mengajukan Gugat Cerai ke Pengadilan Agama Medan dan sebagai tindak lanjutnya telah terbit Akta Cerai dari Pengadilan Agama Medan Nomor 38/AC/2018/PA.Mdn tanggal 10 Januari 2018.

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar dengan demikian ketika Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-2 (Sdri.Suyani alias Yani), Terdakwa masih mempunyai ikatan pernikahan secara sah dengan Saksi-5 (Sdri. Nabila Indah Rahayu Patty, S.E.) atau belum bercerai, dan pernikahan Terdakwa dan Saksi-5 tersebut merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-2.
9. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Suyani telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 4 September 2017 dan diberi nama Afiqa Debbie Girani, sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 071/09/2017.
10. Bahwa benar Terdakwa setelah setelah menceraikan Saksi-5 Sdri.Nabila Indah Rahayu Patty, S.E pernah membuat Surat Perjanjian akan memberikan nafkah kepada anaknya, namun Terdakwa hanya memberikan nafkah 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan Juni, Juli dan September 2018 yang ditransfer melalui Rekening orang tua Saksi-5.
11. Bahwa benar Terdakwa juga tidak menikahi Saksi-2 Sdri. Suyani secara resmi seperti yang dijanjikan, bahkan Terdakwa pada bulan Januari 2018 telah menjatuhkan talak terhadap Saksi-2, sehingga Saksi-2 akhirnya melapor ke Pendam I/BB.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan, oleh karenanya Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 32-K/PM. I-02/AD/III/2019 tanggal 13 Juni 2019, sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan. Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 UU No 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Sdri. Suyani seorang janda dengan anak satu pada bulan Juni 2016 di tempat karaoke, kemudian karena sering bertemu menemani bernyanyi akhirnya berpacaran dan pada tanggal 23 Januari 2017 melangsungkan pernikahan secara siri tanpa izin dari Saksi-5 Sdri. Nabila Indah Rahayu Patty, S.E (isteri pertama) maupun Komandan Satuan, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 4 September 2017 dan diberi nama Afiqa Debbie Girani.

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa dari pernikahannya dengan Saksi-5 Sdri. Nabila Indah Rahayu Patty, S.E. dikaruniai seorang anak laki-laki dan diberi nama Adhiyastha Alvaro Andrana Patty (umur 4 tahun), yang kemudian telah bercerai sesuai Akta Cerai dari Pengadilan Agama Medan Nomor 38/AC/2018/PA. Mdn tanggal 10 Januari 2018.
3. Bahwa Terdakwa setelah bercerai dengan Saksi-5 Sdri. Nabila Indah Rahayu Patty, S.E., sesuai Surat Perjanjian yang dibuat akan memberikan biaya hidup anaknya, namun dalam pelaksanaannya hanya memberikan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu bulan Juni, Juli dan September 2018 yang ditransfer melalui Rekening orang tua Saksi-5.
4. Bahwa Terdakwa juga tidak menikahi Saksi-2 Sdri. Suyani secara resmi seperti yang dijanjikan, bahkan Terdakwa pada bulan Januari 2018 telah menjatuhkan talak terhadap Saksi-2, sehingga Saksi-2 akhirnya melapor ke Pendam I/BB, hal tersebut menunjukkan pernikahannya secara siri dengan Saksi-2 hanya untuk melampiaskan nafsu birahinya semata.
5. Bahwa dari rangkaian perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak lagi menunjukkan sikapnya sebagai seorang perwira yang seharusnya menjadi contoh bagi prajurit bawahannya, dimana Terdakwa menghindari dari tanggung jawabnya terhadap anaknya baik dari pernikahannya dengan Saksi-5 maupun dari pernikahannya dengan Saksi-2 dan Terdakwa juga telah secara nyata merendahkan harkat dan martabat dua orang wanita.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana percobaan sebagaimana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan tidak cukup beralasan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 32-K/PM. I-02/AD/III/2019 tanggal 13 Juni 2019, sepanjang mengenai pidananya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 32-K/PM I-02 /AD/III/2019 tanggal 13 Juni 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1), Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H. Mayor Chk NRP.11050021150378.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 32-K/PM.I-02/AD/III/2019 tanggal 13 Juni 2019 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:
Memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 32-K/PM.I-02/AD/III/2019 tanggal 13 Juni 2019 untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh FX. Raga Sejati, S.H., M.H., Kolonel Chk Nrp. 545034 selaku Hakim Ketua, M.P. Lumban Radja, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP.34167 dan Mirtusin, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP .520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Hengki Afandi, S.H., Mayor Chk Nrp.11040016470180 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

FX. Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel Chk Nrp.545034

Hakim Anggota I
Ttd

M.P. Lumban Radja, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 34167

Hakim Anggota II
Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP.520881

Panitera Pengganti
Ttd

Hengki Afandi, S.H.
Mayor Chk Nrp.11040016470180

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Hengki Afandi, S.H.
Mayor Chk NRP. 11040016470180

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)